

DUKUNG PRODUKSI PERTANIAN, PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG FOKUS PERBAIKI BENDUNGAN DAN SALURAN IRIGASI



Sumber Gambar:

<https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/dpupr-temanggung-perbaiki-bendungan-dan-irigasi>

Isi Berita:

KUASAKATACOM, Temanggung- Guna mendukung peningkatan produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kini fokus melakukan perbaikan bendungan dan saluran irigasi.

Menurut Kepala DPUPR Hendy Wahyu Noerhidayat, di tahun 2023, Temanggung mendapat alokasi dana dari tiga sumber, yakni APBD kabupaten dan provinsi, serta DAK.

"Di tahun 2023 ini kita ada tiga sumber dana, dari APBD kabupaten dan APBD provinsi, serta DAK. Untuk yang di DAK itu kita mendapat anggaran 14 miliar untuk melayani 9 bendungan dan saluran irigasi, seperti di Aji Barang, Aji Kawah, Progo, Setro dan Silumut," ucapnya, Kamis (31/8/2023).

Dana dari APBD provinsi, katanya ada sebesar 3 miliar diperuntukan untuk rehabilitasi dua bendungan di Desa Mergowati dan Karangtejo yang sama-sama bendungnya sudah ambrol dan rusak.

"Kemudian yang APBD kabupaten yang memang dengan anggaran yang sangat kecil, karena dengan keterbatasan APBD kita hanya melakukan rehab-rehab jaringan irigasi saja, rehab irigasi yang hampir di 12 jaringan irigasi kita perbaiki dengan total anggaran 3 miliar, kemudian satu bendung yang dibangun dari APBD, yaitu bendung Doyo Makmur di Kecamatan Temanggung," jelasnya.

Perbaiki saluran irigasi di Temanggung, sebut Hendy ada tiga, yakni irigasi primer, sekunder dan tersier.

"Kalau kita di Temanggung itu kebanyakan skunder dan yang primer itu dari pemerintah provinsi maupun pusat, sedangkan tersier itu dari desa, karena itu langsung ke sawah dan desa punya anggaran desa," katanya.

Sedangkan menurut Kepala pelaksana proyek pembangunan bendungan daerah irigasi Setro di Desa Salam Sari, Kecamatan Kedu, Restu Santoso, bendungan tersebut merupakan salah satu bendungan yang dibangun melalui DAK.

"Saat ini progres pengerjaannya sudah mencapai 30 persen. Di lokasi ini kita bangun kembali bendungan yang rusak diterjang banjir, serta kita bangun empat talud di sebelah kiri dan kanan bendungan," katanya.

Dengan capaian progres pembangunan ini, pihaknya menargetkan bangunan bendungan selesai belum waktu yang ditentukan yakni tanggal 30 Oktober 2023 mendatang.

"Kami usahakan untuk pekerjaan semuanya sebelum tanggal 30 Oktober 2023 itu sudah selesai semuanya, maksimal kami selesaikan di tanggal 20 sampai 26 Oktober dan setelahnya itu kami tinggal perawatan, hanya membenahi pekerjaan-pekerjaan yang belum sempurna kami sempurnakan di tanggal-tanggal itu," tegasnya.

Sumber Berita :

1. <https://kuasakata.com/read/berita/77720-dukung-produksi-pertanian-pemkab-temanggung-fokus-perbaiki-bendungan-dan-saluran-irigasi>, “Dukung Produksi pertanian, Pemkab Temanggung Fokus Perbaiki Bendungan dan Saluran Irigasi”, tanggal 1 September 2023
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/505590/pemkab-temanggung-fokus-perbaiki-bendungan-dan-irigasi>, “Pemkab Temanggung Fokus Perbaiki Bendungan dan Irigasi”, tanggal 31 Agustus 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi